

PERKOPERASIAN – PENYELENGGARAAN

2017

PERDA KAB.SEMARANG NO.10,LD.2017NO.10,TLD.9,LL SETDA KAB.SEMARANG:33
HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERKOPERASIAN

ABSTRAK :

- Koperasi sebagai pelaku usaha memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan sebagai wahana menciptakan kesejahteraan masyarakat, sedangkan pembangunan daerah diselenggarakan secara bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi, khususnya Koperasi, dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan berdasarkan Lampiran huruf Q UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang anggotanya dalam Daerah merupakan kewenangan Daerah sehingga perlu dibuat pedoman penyelenggaraan koperasi dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 25 Tahun 1992; UU No 20 Tahun 2008; UU No 1 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992; PP No 17 Tahun 1994; PP No 9 Tahun 1995; PP No 17 Tahun 2013; Perda Prov. Jawa Tengah No 2 Tahun 2012.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan umum; landasan, asas dan tujuan; prinsip koperasi; kelembagaan koperasi; usaha koperasi; lembaga gerakan koperasi; pemberdayaan; pembinaan dan pengawasan; peran serta pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat; kewajiban dan larangan; sanksi administrasi; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 September 2017.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam di Kabupaten Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 9 Halaman.